

**PARTISIPASI POLITIK KARANG TARUNA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PADANG LAWAS UTARA 2018 DI TINJAU FIQH
SIYASAH (STUDI KASUS DESA ULAK TANO)**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata
Satu (SI)

Ilmu Syari'ah Dan Hukum

OLEH :

EVINA AL-AF RIANI HASIBUAN

23153045



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1440H/ 2019 M**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evina Al-Af Riani Hasibuan

NIM : 23153045

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Ulak Tano, 25 April 1997

Judul Skripsi : **PARTISIPASI POLITIK KARANG TARUNA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADANG LAWAS UTARA 2018 DI TINJAU FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA ULAK TANO)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya. Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan 2019
Yang membuat
pernyataan

EVINA AL-AF RIANI HASIBUAN
23153045

**PARTISIPASI POLITIK KARANG TARUNA DALAM PEMILIHAN
KEPALADAERAH PADANG LAWAS UTARA 2018 DI TINJAU FIQH
SIYASAH (STUDI KASUS DESA ULAK TANO)**

OLEH:

EVINA AL-AF RIANI HASIBUAN
23153045

Menyetujui

PEMBIMBING I

M. Rizal, SH, M. Hum
NIP.19650716 199403 1 003
2 002

PEMBIMBING II

Deasy Yunita Siregar, M.pd
NIP.19830610 200912

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fatimah, MA
NIP.19710320 1997033 2 003

IKHTISAR

Evina Al-Af Riani Hasibuan, 23153045, Judul : Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano), Siyasah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN SU Tahun 2019, Pembimbing I. M. Rizal, SH, M.Hum , Pembimbing II. Deasy Yunita Siregar, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik karang taruna di desa Ulak Tano pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2018. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah bagaimana kedudukan dan partisipasi politik karang taruna dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 di desa Ulak Tano, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap partisipasi karang taruna dalam pilkada padang lawas utara 2018 di desa Ulak Tano.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana dalam metode tersebut merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebelas orang, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori partisipasi politik dan sedangkan teknik analisis data adalah analisis deskripsi. Dengan kata lain, mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan penelitian lapangan dan menggunakan landasan teori yang telah digunakan sebagai kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya partisipasi yang dilakukan oleh karang taruna desa Ulak Tano dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 secara kelompok adalah partisipasi konfensional. Secara teoritis, kegiatan konfensional meliputi, pemberian suara, diskusi politik dengan aparat desa, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan dari ketua karang taruna, keterlibatan mereka dalam proses pilkada adalah agar masing-masing masyarakat menolak praktik *money politik* dan mengaspirasikan hak suaranya ke TPS. Dan dengan adanya keterlibatan karang taruna desa Ulak Tano dalam proses pemilihan kepala daerah Padang Lawas Utara tahun 2018 agar kemudian masyarakat setempat peduli terhadap politik dan menggunakan hak suaranya.

Kata Kunci : Karang Taruna, Partisipasi, politik.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasa dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H.** selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. **Ayah dan Ibu** tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
5. Kedua dosen pembimbing yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.
6. Kepada adik saya Tita Nia Auliya Putri hasibuan dan abang saya Moksana Nasution yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyashah B yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan 2019

EVINA AL-AF RIANI HASIBUAN

23153045

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Metode Penelitian.....	26
G. Kerangka Teori.....	29
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Partisipasi Politik	32
1. Pengertian Partisipasi Politik	32
2. Faktor- faktor Partisipasi Politik.....	36
3. Bentuk Partisipasi Politik	37
4. Prilaku Memilih	37
a. Prilaku Politik.....	43
b. Pendekatan dalam prilaku memilih	43
B. Pemilihan Kepala Daerah	47
1. Pengertian Pemilih Kepala Daerah.....	47
2. Asas-asas dalam Pelaksanaan Kepala Daerah	48
3. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah	51
4. Kelebihan dan Kelemahan di laksanakan Pilkada.....	52

5. Pengertian Karang Taruna	56
6. Tujuan Karang Taruna	58

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Data Geografis Desa Ulak Tano	61
1. Batas Wilayah Penelitian.....	61
2. Data Kependudukan dan mata pencarian Desa Ulak Tano.....	62
3. Agama dan Pendidikan desa Ulak Tano.....	64
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	65
C. Jenis Penelitian	66
D. Informasi Penelitian	66
E. Sumber Data	68
F. Instrumen Pengumpulan Data	70
G. Analisis data	71

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Partisipasi politik Karang Taruna Dalam PilkadaPaluta 2018 desa Ulak Tano	73
1. Kedudukan Karang Taruna dalam Menuntaskan Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 Desa Ulak Tano	73
2. Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan kepala Daerah 2018 desa Ulak Tano	78
3. Bentuk Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pilkada 2018 Padang Lawas Utara di Desa Ulak Tano	84
4. Faktor Partisipasi Politik Karang Taruna dalam	

Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018

desa Ulak Tano	87
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik	
Karang Taruna	93

BAB V : PENUTUP

A.KESIMPULAN.....	105
B.SARAN.....	109
DAFTARPUSTAKA	112

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia baru terlaksana sejak Juni 2005. Dari perspektif Yuridis, Pemilukada merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut pemilukada adalah pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.¹ Pemilu merupakan suatu arena kompetisi menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara, dan disinilah pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspresiasi kehendak mereka.² Dasar Hukum

¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 38

² Muhammad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo,2015),h.51

penyelenggaraan Pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum, pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem pemilihan umum (Pemilu) terlebih dahulu perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Dari pengertian Demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilukada telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan Demokrasi di tanah air. Terpenuhinya hak-hak politik Masyarakat yang ditandai dengan peran sertanya dalam memilih kepala daerah adalah perwujudan dari prinsip kedaualatan rakyat. Meskipun demikian, seiring dengan pelaksanaan Demokrasi, maka berbagai efek buruk juga tidak terhindarkan, maraknya politik uang. Maka dari itu para kandidat

tidak jarang terjebak dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak memberikan pendidikan politik dengan baik kepada Masyarakat. Menurut ahli hukum politik Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah merupakan politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali kota/ Wali Walikota”.

Pemilihan kepala daerah dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya syarat sebagaimana juga diberlakukan untuk pemilu legislatif secara umum yaitu :

1. Adanya pengakuan hak pilih Universal. Semua warga negara berhak memilih, tidak boleh di diskriminasi atas ideology dan politik.
2. Adanya wadah bagi pluralitas aspirasi masyarakat sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politiknya.
3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik yang demokratis.
4. Adanya kebebasan memilih untuk pilihannya.
5. Adanya keleluasaan kontestan untuk berkompetisi secara sehat.
6. Penghitungan suara yang jujur.

7. Netralisasi birokrasi.³

Hak pilih dan memilih dalam pilkada adalah salah satu hak konstitusional warga Negara dalam bidang politik, yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun, apabila diperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat dengan sarat dengan politik kepentingan. Sebagaimana penelitian melihat di lapangan banyak kecurangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan dan bahkan sudah menjadi penyakit yang kronis.

Berdasarkan tinjauan dari fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴ Definisi Masalah, secara etimologi kata masalah berasal kata salah yang memiliki beberapa makna, diantaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, dan

³ <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, *Penegakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada perspektif hukum ketatanegaraan di Indonesia*, (hari sabtu, 13 Juli 2019, 11.06am).

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h 4

kepatuhan. Kata al-maslahah adakalanya dilawankan dengan madharrah yang berarti kerusakan atau keburukan.⁵

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa surah yang menjelaskan mengenai masalah, diantaranya :

QS. Al-Naml : 48

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “ *Dan adalah dikota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan dimuka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.*” (QS. Al-Naml:48)

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantias amengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaeh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya.⁶ Mereka memperolok-

⁵ Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-ifriqy, *Lisanu al-Arab*(Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 2, hlm. 348.

⁶ Zul Ikromi, *Maslahah dalam Al-Qur'an* ,ejournal.UIN-SUSKA.Vol 4 No 2,2015 (hari Minggu,14 Juli 2019,10.34 am),hal 1.

olokkan onta nabi Shaleh As dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudhratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberikan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yuslihun* mereka melakukan keburukan dimuka bumi dan tidak melakukan kebaikan.

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :”Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya .(QS. Al-Araf:56).

Kata *islahiha* yang terdapat pada ayat diatas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemasahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat kerusakan dipermukaan bumi.

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begiu juga

dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

kaidah Maslahah :

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ وَخَابُ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak Mafsadah dan mendatangkan yang maslahah

Menurut ahli hukum fiqih Izzudin Abdussalam menyatakan bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara Umum bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan maslahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan dialam raya ini.

Penetapan sesuatu itu mendatangkan maslahat atau mafsadah didasarkan kepada teks-teks wahyu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dimana kedua sumber ini menetapkan segala bentuk kemaslahatan dan menolak

kemudharatan. Jika tidak ada pada kedua secara eksplisit maka diambil melalui dari ijma (kesepakatan) dan qiyas.

Dalam ranah politik maka kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam setiap aktifitasnya. Sebagaimana disebut dalam sebuah kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya :*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*

Kaidah ini merupakan teori yang digunakan bagi praktik siyasah/politik, kebijakan imam dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah sudah selayaknya di dasarkan kepada kemaslahatan masyarakat warga negaranya ataupun daerah nya tersendiri.⁷

Dan sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “ pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.

⁷ <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> , Teori Masalahah Sebagai basis Etika Politik Islam, (Rabu,10 Juli 2019)Pukul 21.15.

Teori yang di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah siyasah Syar'iyah.

تَدْبِيرُ الشُّنُونِ الْعَامَّةِ لِدَوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يُكْفَلُ تَحْقِيقُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَضَارِمِ مَا لَا يَتَعَدَّى

حُدُودِ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولِهَا كَلِّيَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

*Artinya : “Pengolahan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan para pendapat Mujtahid”.*⁸

Dan menurut oleh Abdurrahman Taj menyatakan Siyasah Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, hlm 5

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas

dapat ditemukan hakikat *Siyasah syar'iyah* yaitu :

1. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.⁹

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan.

Dianantara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Dengan demikian, bisa disimpulkan

⁹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009). H 7

bahwa fiqih siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, seperti.

Desa Ulak Tano adalah salah satu Desa dari Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) merupakan sebuah desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pilkada 2018 secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai undang-undang demi mensukseskan demokrasi negara ini, yang mana desa Ulak Tano tidak jauh dengan desa-desa lain yang terletak di wilayah kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dimana para Masyarakat dalam pilkada tersebut tidak cukup menggembirakan. Artinya, dari sekian (685 orang) hanya sekitar (275 orang) (<http://www.kpu.go.id>) masyarakat desa Ulak Tano mendapatkan pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik maupun pemerintah.

Karang Taruna menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah Karang berarti tempat kediaman, tempat berkumpul sedangkan taruna tempat kegiatan (berhimpun dan sebagainya) para pemuda remaja.¹⁰

Karang Taruna adalah organisasi sosial Masyarakat sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karkternya melalui cipta, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial masyarakat. Karang Taruna sebagai moral sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakwanan sosial, kebersamaan, perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial, sebagai generasi penerus di desa atau di daerah nya sendiri yang mempunyai partisipasi atau peran dalam kemajuan daerah atau bangsanya.

Dimana Karang Taruna di desa Ualk Tano ikut serta dalam berpartisipasi atau berperan dalam mensukseskan Pilkada 2018. Pentingnya partisipasi dan peran generasi muda, didasari atau tidak, Karang Taruna desa Ulak Tano sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/karang-4html> ,(hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.51)

Dan partisipasi Karang Taruna merupakan pilar penting kemajuan bangsa, Pemuda-pemudi di desa Ulak Tano adalah penentu masa depan masyarakat atau daerah sendiri. Berbeda dengan Karang Taruna desa lainnya, seperti desa Sungai Rodang atau desa Gunung Manaon yang tidak peduli atau ikut serta dalam berpartisipasi atau berperan dalam kemajuan daerah wilayahnya sendiri, karena Karang Taruna di desa tersebut terpengaruh oleh sikap apatis, faktor terbesar dari sikap apatis mereka dengan adanya gaya hidup yang modern membuat para Karang Taruna terfokus dengan Gadget (Hp android) dan inilah salah satu faktor yang dapat menyebabkan mereka acuh tak peduli terhadap politik di daerahnya sendiri. Maju atau mundurnya suatu negara atau masyarakat terletak ditangan pemuda. Pemuda hebat akan membawa kemajuan bangsa. Itulah mengapa, dalam hal ini apapun mengenai hajat kehidupan manusia, pemuda selalu menjadi prioritas utama sebagai alat menuju pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Pemuda saat ini adalah pemimpin dimasa depan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam menentukan pemimpin pemerintah di Indonesia menggunakan sistem demokrasi.

Partisipasi Karang Taruna desa Ulak Tano sangat akan sadar dengan politik dan partisipasi Karang Taruna sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan moral, sosial, dan politik di daerahnya. Dalam Undang-undang kepemudaan no 40 tahun 2009 tentang peran, tanggung jawab serta hak pemuda. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan khususnya bab 5 pasal 16 telah mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemuda untuk memperbaiki kondisinya dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat di daerahnya. Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah memberikan kewenangan khusus untuk pemuda-pemudi Karang Taruna agar kemudian bisa membangun masyarakat yang bermoral serta yang kuat. Oleh karena itu pemuda-pemudi Karang Taruna sadar akan hak dan tanggung jawabnya terhadap bangsa atau daerahnya sendiri. Menurut Abraham Linclon, demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi langsung yakni demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Dalam demokrasi langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Jadi partisipasi pemuda dalam

politik sangatlah perlu terutama partisipasi pemuda dalam menyampaikan gagasan didalam pesta demokrasi. Aspirasi pemuda yang bersifat konstruktif sangat diperlukan untuk kebaikan bangsa ini, terlebih pemuda adalah pemimpin masa depan. Maka sangatlah baik bila sejak dini pemuda lebih dekat dengan kiprah dunia politik melalui menyalurkan aspirasinya dalam pesta demokrasi.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), (2),(4),(5),(6),(7),dan (11) berbunyi :¹¹

- a. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.
- b. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,kapasitas,aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- c. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran,pemberdayaan,dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- d. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

¹¹ Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1,2,4,5,6,7dan 11).huruf a-g

- e. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- f. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- g. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Asas Dan Tujuan (Pasal 2)

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas : (a) Ketuhanan Yang Maha Esa, (b) Kemanusiaan, (c) Kebangsaan, (d) kebhinekaan, (e) Demokratis, (f) keadilan, (g) Partisipatif, (h) kebersamaan, (i) ,(kesetaraan),(j) kemandirian.

Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda. (Pasal 16 dan 17).

Pasal 16 : Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral,kontrol sosial,dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 17 :

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan :
 - a. Menumbuhkan kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap kehidupan kepemudaan.
 - b. Meningkatkan kesadaran Hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a. Memperkuat wawasan kebangsaan.
- b. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan Hukum.
- c. Meningkatkan perumusan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- d. Kepedulian terhadap masyarakat.
- e. Pendidikan politik dan demokratis.

Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi pemuda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara.

Generasi Karang Taruna (pemuda-pemudi) harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian yang tinggi, dan semangat nasionalisme. Karang Taruna berpartisipasi dan berperan aktif sebagai agen perubahan, diwujudkan dengan mengembangkan politik dan demokratisasi di daerahnya atau wilayahnya. Dalam persatuan organisasi Karang Taruna (pemuda-pemudi) dan kerjasama antarpihak (pemerintah dan Masyarakat) akan mendorong terjadinya transformasi sistem politik yang mengunggulkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sehingga kesejahteraan rakyat menjadi pilar utama yang akan diacapai selama masa jabatan para Pilkada dan para pemimpin bangsa.

Menurut ahli komunikasi politik Sastroatmodjo menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut, rakyat Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Hal ini peneliti mensurvey sesuai fakta di lapangan bahwasanya di desa Ulak Tano, dari sekian 685 Orang yang terdaftar sebagai pemilih, sebanyak 450 yang mempergunakan hak suaranya dan selebihnya Masyarakat yang jumlahnya sekitar 225 orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2018 dan juga acuh tak acuh terhadap Politik di desa tersebut sangat kurang.

Dalam *Observasi* (pengamatan) yang peneliti lakukan ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari pernyataan tersebut, diantaranya adalah :

1. Pembagian Amplop yang berisikan Uang (Money Politik)

Di setiap dalam pemilukada atau di malam penyambutan pesta demokrasi para calon kandidat memberi Amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kerumah-rumah Masyarakat, dan ini sudah menjadi kebiasaan atau budidaya Masyarakat di Desa Ulak Tano. Biasanya, uang dibagi-bagikan pada rakyat dengan maksud ketika pemilihan, rakyat memilih calon yang memberinya Amplop yang berisikan uang. Pemberian Amplop yang berisikan uang dalam pilkada ini merupakan sogokan agar ia terpilih. Sebab calon yang menggunakan sistem sogokan atau memberikan Amplop berisikan uang kepada masyarakat, secara otomatis mereka ketika terpilih bukan berkerja secara tulus untuk memperjuangkan hak aspirasi rakyat melainkan mereka yang menang karena pilihan rakyat menggunakan sogokan atau membeli suara rakyat dengan memberikan Amplop berisikan uang dan mereka akan berfikir bagaimana mendapatkan hasil untuk mengembalikan modal sehingga hal inilah yang memicu dapat terjadinya korupsi. Dan itu fakta sesuai yang ada dilapangan atau di desa Ulak Tano. Sementara jelas sudah kita ketahui dalam pasal 73 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1999 berbunyi: "Barang

siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau berbuat sesuatu.¹²

2. Hak terdaftar di DPT (Daftar Pemilu Tetap)

Dan pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2018 desa Ulak Tano, Peneliti mengamati ada problem yang muncul pada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian. Dan peneliti mengamati ada permasalahan terhadap Panitia pengawas pemilu dalam menjalani tugas nya, karna berdasarkan data dari kependudukan dan pencatatan penduduk desa Ulak Tano, dari jumlah penduduknya sebanyak 685 jiwa, dan pada saat mendata masyarakat sebagai daftar pemilu tetap para pihak Panwaslu belum melakukan pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian terhadap yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu *Pasal 73 ayat (3)*.

sudah memenuhi syarat agar tercatat di DPT. Karna peneliti mengamati di lapangan saat anggota panitia pengawas Pemilu ini mendatangi rumah masyarakat untuk memberikan surat undangan untuk datang hadir ke TPS, mereka tidak mendata berapa jumlah orang dalam rumah tersebut yang sudah bisa sebagai DPT, dan terkadang penduduk yang sudah lama tidak berada di Desa Ulak Tano, namanya tetap tercantum sebagai DPT. Dan disini muncul masalah, dari penduduk yang sudah lama tidak berada di desa Ulak Tano, maka hak suaranya akan diwakilkan kepada adik atau kerabat terdekatnya, karna dorongan politik uang. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain bisa dijerat dengan hukuman Pidana sesuai yang di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wali kota, dan Bupati.

3. Hak Mengaspresiasi Suara

Kesadaran politik masyarakat desa Ulak Tano menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik atau mengaspresiasi suaranya saat Pilkada 2018, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan

dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan sadar seseorang terlihat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan kepala daerah yang berlangsung beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih tidak mengaspirasikan suaranya. Dalam pengamatan yang peneliti Lakukan ada beberapa indikator kenapa di kalangan Masyarakat banyak yang tidak mempergunakan hak suara pilihnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari pernyataan tersebut, diantaranya adalah:

1. Masyarakat golput karena mereka sendiri tidak mengenali benar-benar calonnya.
2. Masyarakat lebih memilih untuk golput karna kekecewaan mereka terhadap janji-janji palsu yang dijanjikan oleh oleh para pemimpin pada saat kampanye.
3. Dan terkadang alasannya karna ia tidak mendapatkan politik uang, dan mereka berkata, “ Untuk apa saya memilih, kalau politik uang tidak ada sama saya dan kalaupun saya memilih saya tidak akan mendapatkan apapun”.

Nah, maka dari itu disinilah partisipasi dan peran Karang Taruna sangat diperlukan. Karna Peran dan partisipasi Karang Taruna sangat sentral mengingat bahwasanya disetiap warga negara berhak wajib mengaspirasikan dan menggunakan hak pilihnya tanpa adanya politik kepentingan diri sendiri.

Dan adapun menurut peneliti yang dapat dilakukan oleh Karang Taruna dalam mengatasi praktik Politik uang (*Money Politik*) dan golput dalam pilkada desa Ulak Tano adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan para tokoh-tokoh adat, dan penduduk masyarakat desa Ulak Tano dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih bersama menolak praktik money politik.
2. Memberikan edukasi politik berbasis pendekatan persuasif. Misalnya disetiap ceramah agama,kegiatan adat,kegiatan Masyarakat selalu disampaikan bahaya politik uang. Jika semua pihak sudah dilibatkan, maka praktik politik uang akan mampu dihilangkan bahkan setidaknya bisa diminimalisir. Sehingga akan terpilih pemimpin yang benar-benar didukung oleh rakyat bukan karena suara dibeli tapi dari nurani masing-masing masyarakat.

3. Karang Taruna ikut serta dalam menjelaskan kepada masyarakat siapa saja kandidat-kandidat yang mencalonkan diri sebagai Pilkada dan partai apa yang menyongsong dari belakang. Agar masyarakat benar-benar mengenali para kandidat-kandidat Pilkada, hal ini agar tidak terjadinya Golput.
4. Karang Taruna ikut serta dalam memeriksa dan memastikan nama-nama Masyarakat penduduk desa Ulak Tano apakah benar-benar terdaftar di dalam daftar pemilu Tetap (DPT) dalam Pilkada. Agar tentunya mereka harus datang ketempat pemungutan suara (TPS) dan tidak memilih golput.

Dan di saat malam penyambutan pesta demokrasi pemuda Karang Taruna berbondong-bondong mengelilingi desa Ulak Tano dan berkoar-koar sambil mengatakan “kepada Masyarakat Ulak Tano, marilah besok kita beramai-ramai datang ke TPS, pergunakan Hak pilih suara kita, jangan sampai Golput“

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk partisipasi dan peran Karang Taruna terhadap Masyarakat yang tidak mengaspirasikan hak pilihnya dan acuh tak acuh terhadap politik dalam Pemiluhan Kepala Daerah

(Pilkada) 2018 Kabupaten Padang Lawas Utara di Desa Ulak Tano, maka di sini perlu diadakan penelitian secara mendalam terhadap hal tersebut, melihat pentingnya penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menginginkan adanya sebuah penelitian secara mendalam tentang **“Partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada 2018 Padang Lawas Utara, dalam Tinjauan Fiqih Siyasa (Studi kasus Desa Ulak Tano)”** sehingga peneliti lebih mengetahui bagaimana partisipasi atau peran Karang Taruna dalam Pilkada 2018, di desa Masyarakat Ulak Tano.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka Peneliti didisni merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu

- 1) Bagaimana kedudukan dan Partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara 2018 di Desa Ulak Tano ?
- 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasaah terkait partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 di Desa Ulak Tano

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan Partisipasi Karang Taruna dalam menyikapi Pilkada Padang Lawas Utara 2018 di Desa Ulak Tano.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terkait Partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada Padang Lawas Utara di Desa Ulak Tano.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan menjadi tonggak awal kajian-kajian teoritis mengenai partisipasi Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bermanfaat bagi keilmuan siyasah khususnya.
2. Secara praktis maka diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah pada suatu Negara khususnya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Demi menjadikan penelitian ini sebagai karya tulis ilmiah yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian lapangan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara meneliti ke Kantor Kepala desa Ulak Tano dan melakukan wawancara dengan ketua Karang Taruna dan sekaligus beberapa anggota Karang Taruna

2. Alokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ulak Tano, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dengan rincian pembuatan proposal dan instrumen penelitian selama 10 hari kerja, pengumpulan data dilapangan 20 hari kerja dan analisis data dan penulis laporan.

3. Sumber Data

- a. Sumber primer, wawancara dengan ketua Karang Taruna dan sekaligus beberapa anggota Karang Taruna, yaitu :
 - a) Kepala ketua Karang Taruna yaitu Manaf Hasibuan
 - b) Bendahara ketua Karang Taruna yaitu Amas Hasibuan
 - c) Sekretaris Ketua Karang Taruna yaitu Junsawiyah Hasibuan
 - d) Para Anggota- anggota Karang Taruna yaitu Susi Hasibuan, Abdi Siregar, Haris Nasution, Sutan Hasibuan, Lila Hasibuan, Asnia Harahap, Nur-Khoiriah Hasibuan, Aman Harahap.
- b. Sumber skunder, yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer diatas serta berhubungan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

4. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer maupun skunder. Setelah dipelajari dan ditelaah penulis berikutnya adalah mereduksi data, dengan jalan merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa

kualitatif, yaitu memanfaatkan data terkumpul yang relevan dengan penelitian, kemudian menjelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.

5. Metode Penulisan

Dalam menulis skripsi ini penulisan menggunakan pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang berjudul: Metode Penelitian Hukum Islam dan Penulisan Skripsi fakultas Syariah, dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun.

F. Kerangka Teoritis

Partisipasi Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda desa Ulak Tano yang sadar dengan politik dan partisipasi atau perannya sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan moral, sosial, dan politik di daerahnya termasuk dalam ikutserta dalam pilkada. Peranan atau partisipasi merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (Status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono

Soekanto). Pentingnya partisipasi atau Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai Organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.¹³

Menurut Abdulsyani peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya didalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan sosial, maka selanjutnya akan ada kecenderungan yang timbul dari suatu harapan-harapan yang baru.¹⁴ Nah disini Karang Taruna ikut serta dalam berperan atau berpartisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah untuk menuntaskan permasalahan yang ada dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1989),h.34

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, teori, dan Terapan*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2007), h.99

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab yang *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dapat dilakukan. Sub bab *kedua* yaitu rumusan masalah, sub *ketiga* tujuan penelitian, sub bab *keempat* manfaat penelitian, sub bab *kelima* metode penelitian dari Sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Partisipasi Karang Taruna Dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 desa Ulak Tano. Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai: Bagaimana partisipasi dan peran Karang Taruna dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 di desa Ulak Tano.

Bab III Lokasi Penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai: Bagaimana kondisi Masyarakat Desa Ulak Tano dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 yang sudah berlangsung.

Bab IV Analisis Pemiluhan Kepala Daerah (Bupati) Padang lawas Utara 2018 menurut Fiqih Siyasah dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai : Bagaimana partisipasi dan Peran Karang Taruna dalam Pilkada 2018 Padang Lawas Utara di tinjau dari fiqih siyasah.

Bab V penutup Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PARTISIPASI POLITIK

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Yang dimaksud dengan Partisipasi politik keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁵ Di

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h 140

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara bersifat demokrasi. Partisipasi sangat erat kaitannya dengan adanya hubungan demokrasi, tentunya dalam hal pemilihan umum. Dalam teori demokrasi klasik, warga Negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Karena mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan menggunakan nilai-nilai. Dalam teori demokrasi klasik ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan.

Kaase dan Marsh berpendapat bahwa partisipasi politik sesuai dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik.¹⁶ Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik,

¹⁶ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Babru*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2007), h. 254.

karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Adapun pendapat seorang Tokoh ilmu politik yaitu Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁷

Jadi dapat diambil kesimpulan menurut pendapat beliau, bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga Masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa yang secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Selanjutnya berbeda pendapat dengan tokoh ilmu politik yaitu Joan M. Nelson berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h 367-369

spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif¹⁸

Kemudian menurut tokoh ilmu politik yaitu Miriam Budiarjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Jadi partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam dalam segala tahapan kebijakan, sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif

¹⁸ *Ibid*, h 368

berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan kelompok disebut apatis atau termasuk dengan golongan putih (golput).¹⁹

2. Faktor –faktor Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang menurut seorang ahli ilmu politik menyatakan, pertama kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan sebagainya. Kedua, menyangkut bagaimana pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h 142-143

pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, partisipasi dibagi menjadi empat tipe :

- 1) Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
- 2) Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif bisa jadi tertekan (apatis).
- 3) Tipe partisipasi ini berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi dan kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- 4) Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).²⁰

3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam Pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Partisipasi politik warga negara dalam Pilkada adalah partisipasi elektoral (voter turnout). Partisipasi elektoral ini terbagi kedalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan yang non-konvensional. Partisipasi elektoral yang

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h 144

konvensional berkenaan dengan tingkat kehadiran pemilih dibalik suara sedangkan partisipasi elektoral non-konvensional sifatnya lebih luas berupa keterlibatan warga pada proses-proses pemilu seperti kampanye, menjadi relawan, menjadi broker politik calon, dan lain sebagainya.

Pertama, partisipasi elektoral yang konvensional dalam pilkada sangat terkait dengan kepemilikan hak warga negara sebagai pemilih. Warga negara yang memiliki hak memilih dalam pilkada adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 2015, UU No.8 Tahun 2015. Selain itu, warga negara yang sudah memenuhi kriteria tersebut baru dapat menggunakan hak pilihnya bila sudah terdaftar sebagai pemilih di KPU. Namun apabila tidak terdaftar, pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara agar dapat menunaikan hak nya untuk memilih dalam Pilkada (Pasal 57 perpu No.1 Tahun 2014). Partisipasi pemilih untuk memilih (Voting) dalam pilkada akan mewujudkan angka partisipasi yang tinggi sebagai bagian dari tingginya angka partisipasi Pilkada. Tingginya angka partisipasi dalam pilkada baik bagi penciptaan Pilkada yang demokratis sebab itu juga menunjukkan sejauhmana proses pemilu berjalan dengan adanya pelaksanaan hak kebebasan warga negara untuk

menentukan pilihannya. Selain itu, angka partisipasi juga menunjukkan warga negara terlibat dalam kegiatan Pilkada. Hal-hal tersebut juga menandakan bahwa sistem demokrasi yang berjalan sudah dianggap baik dan tetap dipercaya oleh warga negara. Oleh karena itu, warga negara sebagai pemilih harus berpartisipasi untuk memilih (voting) dalam Pilkada agar Pilkada yang dilaksanakan dapat mendorong penguatan sistem yang demokratis. Upaya untuk memastikan tercapainya partisipasi politik ini sudah harus dimulai ketika ada penentuan daftar pemilih tetap di tingkat desa. Warga yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih harus memastikan terdaftar sebagai pemilih. Kemudian, pada saat hari pemilihan, warga harus meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan datang ke TPS untuk memilih kandidat Pilkada.

Kedua, partisipasi elektoral yang non-konvensional sangat terkait dengan partisipasi warga negara selama tahapan Pilkada. Warga harus terlibat dalam setiap tahapan Pilkada misalnya dalam tahap penentuan bakal calon oleh salah satu atau gabungan partai politik, saat kegiatan kampanye Pilkada, saat debat Pilkada, saat hari pemilihan, saat perhitungan, dan sebagainya. Partisipasi elektoral yang non-konvensional juga dapat dilakukan dengan aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan dalam Pilkada. Selain itu, warga juga dapat

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam baik yang mendukung kandidat Pilkada maupun yang mengkritisi jalannya Pilkada. Partisipasi warga pada tahapan Pilkada tersebut harus ditujukan untuk mensukseskan terselenggaranya Pilkada yang demokratis.

Bentuk-bentuk partisipasi politik pada tahapan Pilkada antara lain memebrikan suara saat hari pemilihan, mendiskusikan visi misi dan kualitas kandidat Pilkada, mengahdiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan atau relawan salah satu kandidat. Kemudian bentuk yang lain yang lebih intensif lagi adalah contacting atau lobbying pejabat-pejabat, menjadi juru kampanye atau berkerja aktif sebagai anggota partai politik yang mendukung kandidat Pilkada . partisipasi lain yang lebih intensif lagi antara lain menjadi pemimpin kelompok kepentingan yang mendukung atau mengkritisi kandidat Pilkada atau menjadi pendukung kandidat Pilkada. Meski demikian,partisipasi yang dilakukan harus ditujukan untuk mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis seperti peningkatan kualitas kompetisi antar kandidat Pilkada dan pemenuhan hak kebebasan warga negara untuk memilih dalam Pilkada. Partisipasi yang dimaksud ditujukan untuk mencari dan mendukung kandidat Pilkada yang dianggap mampu mewujudkan kebaikan

umum yakni suatu situasi diruang publik yang tanpa ketidakadilan, tanpa pemerasan, tanpa kemiskinan, dan tanpa penindasan da pembodohan dan sebgaainya. Kandidat Pilkada yang harus di cari dan didukung adalah mereka yang memiliki civic virtue, sebab, persyaratan terciptanya kebaikan umum adalah dimilikinta civic virtue karena kebaikan umum hanya dapat dicapai dengan mengepankan keutamaan dan kebijakan. Setiap kandidat yang memenangi Pilkada sebenarnya meiliki kewajiban untuk mewujudkan kebaikan umum didaerah yang dipimpinnya. Namu, karen atidak jarang ada kepala daerah yang justru mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya semata maka hadirnya pemimpin ideal masih harus diupayakan.

Selain itu, idealnya keterlibatan dalam Pilkada tidak sekedar dilandasi oleh faktor mobilisasi yang keterlibatannya (partisipasi) hanya disebabkan oleh bujukan atau dorongan dari luar apalagi yang berupa imbalan baik berbentuk janji atau barang, idealnya partisipasi dalam Pilkada harus didorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan politik. Selain itu, prilaku memilih warga negara dalam Pilkada juga jangan sampai dilakukan atas pertimbangan pragmatisme politik yakni sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis tertentu misalnya atas

pertimbangan iming-iming mendapat imbalan materi. Perilaku memilih dalam Pilkada dilandasi pertimbangan atas tujuan-tujuan tertentu yang bersifat ideologis. Perilaku memilih dalam Pilkada haruslah ditujukan untuk menghadirkan Kepala Daerah yang mau dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat selama kepemimpinannya kelak.

Partisipasi yang dimaksud ditujukan untuk mencari dan mendukung kandidat Pilkada yang dianggap mampu mewujudkan kebaikan umum yakni suatu situasi diruang publik yang tanpa ketidakadilan,tanpa pemerasan,tanpa kemiskinan,tanpa penindasan, dan pembodohan dan sebagainya.

Ada tiga sumber daya utama yang sangat mennetukan partisipasi elektoral yang non-konvensional yaitu waktu,uang, serta civic skills. Artinya partisipasi warga negara dalam Pilkada perlu menggunakan waktu,uang,serta civic skills sebagai investasi dalam berpartisipasi. Warga dapat menggunakan waktu dalam berpartisipasi politik dengan mengikuti berbagai kegiatan politik seperti nmelakukan kampanye,menulis surat surat kepada pihak berwenang,dan menghadiri pertemuan relevan, dan sebagainya. Sementara uang dapat digunakan untuk berdonasi kepada kandidat, partai,maupun organisasi politikyang perlu dimiliki oleh warga karna kepemilikinnya sangat penting dalam aktivitas politik.

Dari ketiga investasi tersebut, waktu dan uang merupakan investasi utama dari partisipasi politik kepemilikan dan penggunaannya dalam berpartisipasi politik akan menjadi pembeda antar warga yang satu dengan warga lainnya.

4. Prilaku Memilih

a. Prilaku Politik

Menurut pakar ilmu Politik yaitu Ramlan Surbakti menyatakan, secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Sedangkan menurut Sudijono Sastroadmodjo perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat.

b. Pendekatan Dalam Prilaku Memilih

Politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupu pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis.

Cholisin menyatakan ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional.

1. pendekatan *struktural* adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.
2. Pendekatan *sosiologis* cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Makanya pilihan seseorang dalam pemilihan dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.
3. Pendekatan *ekologis* hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
4. Pendekatan *Psikologi* sosial, adalah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi

atas partai yang ada atau keterkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

5. Pendekatan pilihan *rasional* melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karna keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan menyangkut mempengaruhi kehidupan masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Sedangkan menurut Davis, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam

pengertian menemukannya sehingga mereka memperlihatkan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Maksud dari penjelasan Davis bahwa partisipasi sangat diperlukan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis. Bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan bagi masyarakat partisipasi bertujuan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

B. PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

1. Pengertian pemilihan kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia baru terlaksana sejak Juni 2005. Dari perspektif Yuridis, Pemilukada merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut pemilukada adalah pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat dan untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakil daerah, Pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Asas adalah pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang mendasari pilkada tersebut. Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas pemilu, khususnya

pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekrutmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik. Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005.

Prinsip-prinsip Pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang diuraikan sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini bentuk mengikuti pemilu.

Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

d. Rahasia

Dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau

pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu tujuan dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan

rakyat diatas sebagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni. Pilkada langsung sesungguhnya merupakan kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung. Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepada daerah dan wakil kepada daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

4. Kelebihan dan Kelemahan dilaksanakannya Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah yang

terpilih mendapat langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat dihindari. Pada gilirannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.

Dengan adanya pilkada secara langsung, setidaknya akan menghasilkan lima manfaat penting, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang otonomi Daerah No.32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan, maupun lingkungan kemasyarakatan.

2. Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang selama ini sering kali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Dewan pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu memrintah.
3. Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat dimata rakyat. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah memiliki akuntabilitas publik langsung kepada masyarakat daerah selaku konstituennya. Bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepala dewan perwakilan rakyat daerah.
4. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel dimata masyarakat daerah, memuatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

5. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan suatu daerah yang lebih stabil, produktif, dan efektif. tidak gampang digoyang oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintahan pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan publik yang berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung selain ada kelebihan tentu terdapat kelemahannya. Kelemahan tersebut ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam pilkada, banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan atau kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan oleh para bakal calon dalam pilkada adalah seperti.

- 1) Money politik. Adanya money politik ini sudah menjadi budaya atau tradisi dalam setiap pelaksanaan Pilkada, dan dengan cara ini para kandidat memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah para calon kandidat memperalat dengan memberikan uang kepada masyarakat biasa disebut dengan sogokan. Money politik dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataan dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan

masih rendahnya tingkat pengetahuan mengenai politik seseorang maka dengan mudah orang itu mau diperalat dan diatur dengan mudah karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.

- 2) Mendata (daftar penduduk tetap) DPT. Saat pihak panitia terjun kelapangan atau kerumah-rumah masyarakat mereka tidak teliti mendata berapa jumlah jiwa penduduk dalam satu rumah tangga, terkadang jiwa penduduk yang sudah lama tidak bertempat tinggal di daerah tersebut namanya tetap tercantum sebagai DPT, nah disini pihak kerabat terdekatnya kesempatan mengambil suatu keuntungan, demi untuk mendapatkan yang namanya money politik ia mewakilkan hak suara dari kerabatnya yang sudah lama tidak bertempat tinggal di daerah tersebut.

5. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari Masyarakat dan untuk Masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda

yang ada disuatu wilayah desa, keluar atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberdayaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial. Dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan didalam Masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemsayarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan besrkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Asaz Karang Taruna menurut peraturan

²¹<https://www.google.com/search?q=jurnal+mengenai+partisipasi+karang+taruna+dalam+pilkad+a&oq=jurnal&aqs=chrome>. Akses hari Jum'at, 02 juli 2019, pukul 15:25

Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang pedoman Dasar Karang Taruna. Setiap Karang taruna berazaskan Pancasila yakni dalam hal ini pancasila merupakan satu-satunya azas bagi setiap Karang Taruna yang tumbuh diseluruh wilayah NKRI. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi, pandangan, dan pegangan hidup bagi Karang Taruna, sehingga setiap menetapkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, dalam mengelola organisasi, dan penyelenggaraan program kegiatannya, karang taruna tetap mengacu dan berorientasi kepada nilai-nilai yang tercantum dalam pancasilasebagai satu-kesatuan yang bulat, tidak terpieahkan satu dengan lainnya.

6. Tujuan Karang Taruna

Tujuan Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah,menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b) Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda dan warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.

- c) Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
- d) Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e) Terjalinnnya kerjasama anantara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.
- f) Terwujudnya kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- g) Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pancasila Karang Taruna dibentuk dengan tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan, perkembangan kesadaran, tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial generasi muda.
- 2) Membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda.
- 3) Menumbuhkan potensi, kemampuan dan motivasi serta terjalinnya kerjasama antar generasi pemuda.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Dilihat dari geografisnya Desa Ulak Tano berbatasan dengan:

Tabel 3.1

Daerah yang berbatasan dengan Desa Ulak Tano²²

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Desa Sionggoton
2	Sebelah Barat	Trans Batang Pane 1
3	Sebelah Selatan	Desa Tanjung Maria
4	Sebelah Utara	Desa Lombang

Secara geografis Desa Ulak Tano memiliki luas pemukiman 13,5 Ha, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sionggoton, sebelah barat berbatasan dengan desa trans batang pane 1, sebelah selatan berbatasan

²²H. Purba Hasibuan, Kepala Desa Ulak Tano, *Wawancara Pribadi*, Tgl 6 September 2019

dengan desa tanjung maaria sedangkan dari sebelah utara berbatasan dengan desa lombang.

2. Data Kependudukan dan Mata Pencarian Desa Ulak Tano

a. Data Kependudukan Desa Ulak Tano

Desa Ulak Tano terdiri atas 239 Kepala Keluarga dengan jumlah Penduduk 1180 jiwa, yang terdiri dari 569 laki-laki, dan 611 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Ulak Tano Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	569	51,90%
2	Perempuan	611	48,10%

b. Mata pencarian Desa Ulak Tano

Masyarakat desa Ulak Tano merupakan masyarakat agraris, hidup sebagai petani dengan mengelolah sawah, mengerjakan kebun karet dan sawit. Adapun perkampungan desa Ulak Tano bias digolongkan dataran rendah, yang hampir seluruhnya dikelilingi persawahan nan subur indah dan molek dengan perkebunan dan sawit yang luas.

Adapun Mata Pencarian Masyarakat Desa Ulak Tano

Kec. Simangambat adalah:

Table 3.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ulak Tano²³

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persen
1	Petani	214	89%
2	Pedagang	5	3%
3	Wiraswasta	10	4%
4	PNS	10	4%

²³ H. Purba Hasibuan, *Ibid.*,

	Jumlah	239	100%
--	--------	-----	------

3. Agama dan Pendidikan Desa Ulak Tano

Desa ulak Tano mayoritas (100%) beragama islam, dan juga termasuk taat.

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Ulak Tano memang kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.4

Pendidikan Masyarakat Desa Ulak Tano²⁴

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	Tk	60	14,3 %
2	Sd	210	50 %
3	SMP/SLTP	55	13,01%
4	SMA/SLTA	52	12,4 %
5	Perguruan Tinggi	43	10,2 %

²⁴H. Purba Hasibuan, *Ibid.*,

	Jumlah	420	100 %
--	--------	-----	-------

B. Waktu dan Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Uatara. Tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, dan peneliti tertarik dengan kebijakan atau partisipasi Karang Taruna dalam menuntaskan permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Research dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum untuk diberikan ke kepala Desa atau Karang Taruna Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Keb. Padang Lawas Uatara sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai selesai.

Subjek penelitian ini adalah “Partisipasi Karang Taruna Dalam Pilkada Paluta 2018 di tinjau dari Fiqih Siyasa (Studi Kasus Desa Ulak Tano)” karena partisipasi atau kebijakan pemuda-pemudi menyikapi permasalahan

dalam Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, tentunya penelitian ini juga harus melibatkan khususnya para Karang Taruna masyarakat atau perangkat desa dalam masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, dalam untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam Pilkada Paluta 2018 di Desa Ulak Tano masih sangat sering terjadi kecurangan sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

C. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.²⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari Karang Taruna atau Perangkat Desa di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang lawas Utara.

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

D. Informasi penelitian

Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Atau penyelidik dan pemberi informasi dan Karang Taruna atau Perangkat Desa yang memberikan data kepada kita tentang yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Karena penelitian ini Kec. Simangambat, yang dijadikan informasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Ulak Tano, yang menjadi informasi penelitian ini adalah sekelompok Organisasi yang ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada Paluta 2018 di desa Ulak Tano.

Untuk mendapatkan informasi digunakan wawancara dengan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan data yang valid, yaitu informasi ditentukan khusus bagi Karang Taruna Desa Ulak Tano dalam mengatasi permasalahan dalam Pilkada seperti Amplop yang berisikan uang (*money Politik*), kurangnya efektif kinerja para anggota kpps dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah sample dalam penelitian ini tidak ditentukan berapa orang namun tergantung kepada

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

kemampuan peneliti dalam menentukan sample yang dianggap bisa mewakili dari semua jumlah informan.²⁷

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan seputar masalah kecurangan yang terdapat dalam pilkada yang diformulasikan dengan judul penelitian “Partisipasi Karang Taruna Dalam Dalam Pilkada Paluta 2018 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasa (Studi Kasus Desa Ulak Tano)”.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diper oleh Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.²⁸

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004), hlm. 90.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Baik berupa buku-buku (maupun kitab), jurnal, dan yang lainnya, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer penelitian terdiri dari:

-Al-Qur'an

-Al-Hadist

- Kaidah-kaidah Fiqih

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis *sranskip interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan tehnik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan dibawah ini. Peneliti berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Redaksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengksampingkan yang tidak *relevan*.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.²⁹

G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat

²⁹Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

bagaimana partisipasi Karang Taruna dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam Pilkada Paluta 2018 di Masyarakat desa Ulak Tano. Sebagaimana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berfikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis data yang digunakan analisis dan kualitatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut:³⁰

- 1) Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah dimasyarakat di Desa Ulak Tano.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 10.

2) Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI POLITIK KARANG TARUNA

DALAM PILKADA PALUTA 2018 DESA ULAK TANO

1. Kedudukan Karang Taruna dalam Menuntaskan Permasalahan

Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ulak Tano

Dalam setiap desa masing-masing memiliki Organisasi Karang Taruna yang di bawah naungan pemerintah aparat desa, yang mana Karang Taruna Desa Ulak Tano peduli dengan lingkungan disekitarnya dan ikut serta dalam berpartisipasi atau berperan dalam kemajuan daerah wilayahnya sendiri. Berbeda dengan Karang Taruna desa lainnya, seperti desa Sungai Rodang atau desa Gunung Manaon yang tidak peduli atau ikut serta dalam berpartisipasi atau berperan dalam kemajuan daerah wilayahnya sendiri, karena Karang Taruna di desa tersebut terpengaruh oleh sikap apatis, faktor terbesar dari sikap apatis mereka dengan adanya gaya hidup yang modern membuat para Karang Taruna terfokus dengan Gadget (Hp android) dan inilah salah satu faktor yang dapat menyebabkan mereka acuh tak peduli terhadap politik di daerahnya sendiri.

Berikutnya peneliti akan menguraikan nama-nama organisasi karang taruna desa Ulak Tano yang dibentuk pada tahun 2016 sebelum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Ketua : Abd. Manaf Hasibuan
2. Sekretaris : Amas Hasibuan
3. Bendahara : Junsawiyah Dalimunthe
4. Anggota : Susi Novi Handayani Hasibuan

Asnia Harahap

Nur Khoiriah Hasibuan S.H

Jurianti Dalimunthe

Haris Nasution

Sutan Hasibuan

Aman Harahap

Abdi Siregar

Berdirinya organisasi Karang Taruna dalam lingkup desa Ulak Tano tentu pemerintah-pemerintah (Aparat Desa) setempat menaruh harapan terhadap organisasi Karang Taruna dapat berperan aktif dan berpartisipasi membantu pemerintah. Khususnya dalam rangka membina Masyarakat desa Ulak Tano dalam Pilkada 2018 Padang Lawas Utara serta mampu menjaga ketertiban dalam lingkungan Masyarakat disekitarnya.

Harapan pemerintah desa Ulak Tano dengan terbentuknya Organisasi Karang taruna tersebut adalah untuk ikut serta dalam berpartisipasi politik terhadap penuntasan masalah yang terjadi di daerahnya sendiri, bukan hanya berkaitan dengan haknya dari pemerintah akan tetapi peran dan tanggung jawab mereka harus diutamakan sebagaimana yang diamanahkan pemerintah pusat yang tertuang dalam undang-undang kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 pada bab 5.

1. Adanya bentuk partisipasi politik dalam Pilkada itu merupakan pola demokrasi dalam negara yang berkembang terutama di desa Ulak tano, Kec Simangambat, Kab Padang Lawas Utara. Sebagaimana Diamond mengatakan bahwa terdapat lima alasan utama sebagian besar negara sedang berkembang menganggap bahwa pentingnya mengimplementasikan proses

pendemokrasian. *Pertama*, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonomi

bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peniadaan atau mobilisasi partisipasi publik pada setiap kesempatan tentu saja melahirkan iklim anti demokrasi. Partisipasi yang egaliter, otonom, secara efektif dapat mendorong pembangunan politik ke arah yang lebih baik, beradab dan berkualitas. *Kedua*, partisipasi Politik bersinggungan erat dengan pengontrolan dan pengawasan politik. Oleh karena itu, kontrol politik sangat baik bila hal ini dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berstruktur kekuasaan, tetapi juga boleh oleh mereka di luar struktur pemerintahan. *Ketiga*, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elit yang kompetitif dan berkala. Pemilihan umum merupakan suksesi dari kekuasaan formal. Oleh karena ia berkompetitif, maka tentu saja segregasi individu atau kelompok dari mekanisme sirkulasi elit tidak perlu ada dalam demokrasi. *Keempat*, berkaitan dengan hal yang *ketiga*, tersedianya mekanisme pengolahan dan penyelesaian konflik yang efektif. kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan kekerasan. *Kelima*, demokrakasi membantu kepentingan dan hak milik warganya.

Kebebasan dan bertanggung jawab merupakan kata kunci dalam membangun demokrasi saat ini.

Mengambil suatu keputusan dalam suatu Organisasi atau kelompok untuk mengambil suatu kebijakan dalam menuntaskan permasalahan secara Organisasi atau kelompok tentu harus melewati proses pengambilan keputusan, yaitu melalui Musyawarah untuk mencapai kata mufakat secara organisasi atau kelompok. Proses pembuatan kebijakan atau keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk digunakan dalam membuat kebijakan atau keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar, sehingga tiap-tiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub tahap (disebut langkah) yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. Menurut Benty langkah-langkah dalam proses langkah-langkah mengambil suatu kebijakan atau keputusan bergantung pada cara berfikir atau sudut pandang yang digunakan. Para ahli hanya berbeda dalam penggunaan istilah, tetapi secara prinsip bermakna senada. Proses tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penelisuran lingkup masalah (*Intelligence*).
2. Perencanaan penyelesaian masalah (*Desaign*)
3. Pemilihan Tindakan (*Choice*)

4. Pelaksanaan Tindakan (*Implementation*).

2. Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pemilihan Kepala Darah Desa Ulak Tano

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Jadi dapat diambil kesimpulan menurut pendapat beliau, bahwa partisipasi politik merupakan bentuk dari keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai wewenang atau jabatan dalam menentukan proses pelaksanaan politik, yang menyangkut dan mempengaruhi dirinya dalam berpartisipasi. Nanun yang menjadi pembahasan dari penelitian ini ialah partisipasi politik Karang Taruna dalam menyikapi suatu permasalahan dalam pilkada 2018 desa Ulak Tano yang mana subjeknya ialah penduduk Masyarakat desa Ulak Tano. Dapat diketahui bahwa pengertian Karang Taruna ialah suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas

kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari Masyarakat dan untuk Masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada disuatu wilayah desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberdayaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat (2) huruf d tentang Peran Masyarakat Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial. Dan pemuda-pemudi adanya kesadaran darin diri sendiri ikut serta dan peduli terhadap politik disekeliling daerahnya.

Tepat pada tanggal 29 Agustus 2019 peneliti melakukan penelitian di Desa Ulak tano, Kec Simangambat, Kab Padang Lawas Utara yakni dengan cara mewewencarai para Karang Taruna yang terdiri dari 11 anggota para Karang Taruna. Selain berwawancara peneliti juga melakukan bersosialisasi sebanyak 6 orang Karang taruna desa Ulak Tano. Peneliti menggunakan cara ini agar mendapatkan hasil ataupun jawaban dari penelitian ini.

Kondisi Politik dalam Pilkada desa Ulak Tano dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 ternyata masih ada berbagai penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pada saat Pilkada, Maraknya kasus-kasus politik yang

dilakukan oleh para calon-calon kandidat kepada Masyarakat desa Ulak Tano. Pada umumnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kandidat tersebut seperti pemberian Amplop yang berisikan uang atau biasa kita sebut (*Money Politik*) dan ini sudah menjadi kebiasaan atau budaya Masyarakat di Desa Ulak Tano. Pemberian Amplop yang berisikan uang dalam pilkada ini merupakan sogokan agar ia terpilih. Sebab calon yang menggunakan sistem sogokan atau memberikan Amplop berisikan uang kepada masyarakat, secara otomatis mereka ketika terpilih bukan berkerja secara tulus untuk memperjuangkan hak aspirasi rakyat melainkan mereka yang menang karena pilihan rakyat menggunakan sogokan atau membeli suara rakyat dengan memberikan Amplop berisikan uang dan mereka akan berfikir bagaimana mendapatkan hasil untuk mengembalikan modal sehingga hal inilah yang memicu dapat terjadinya korupsi. Sesuai dengan Bab 1 yang sudah peneliti telah jelaskan diatas dan dengan adanya tradisi *money politik* ini masyarakat desa Ulak Tano akan selalu berharap diberikan Amplop yang berisikan Uang, dan jika tidak adanya amplop yang berisikan uang tersebut Masyarakat desa Ulak Tano tidak Mengaspirasikan hak suaranya (*Golput*) dan peneliti melihat dilapangan permasalahan baru muncul karena dorongan *Money Politik* dan permasalahan ini muncul dikarenakan kinerja para anggota

kpps saat mendata jumlah penduduk tidak efektif, karena saat dalam Pilkada peneliti melihat sesuai di lapangan ada penduduk masyarakat setempat yang sudah lama tidak bertempat tinggal di desa Ulak Tano akan tetapi nama penduduk tersebut tetap terdaftar dan disini kecurangan yang dilakukan oleh mereka seperti adik atau kerabat yang telah menggunakan atau mewakilkan hak suaranya dan itu semua karena dorongan *Money Politik*. dan disaat peneliti bertanya kepada mereka “ kita tidak boleh mewakilkan hak suara orang nanti dapat sanksi” dan mereka menjawab “ tidak apa-apa itu, kalau tidak ketauan sama pihak pengawasnya, kan kalau kita mewakilkan hak suaranya kita bisa dapat Ampolop”.

Contoh kasus tersebut tentu tetap terjadi disetiap pelaksanaan pesta demokrasi, namun kalau kasus ini terus terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kandidat akan semakin marak sehingga keadaan Masyarakat desa Ulak Tano sangat memperhatikan dan rusaknya moral atau akal penduduk tersebut akibat perbuatan politik para calon kandidat. Dari tindakan mereka meresahkan khalayak itulah yang melatarbelakangi beberapa penduduk

masyarakat desa Ulak Tano yang tidak mengaspirasikan hak suaranya (*Golput*) dikarenakan amplop yang berisikan uang (*Money politik*).

Degradasi moral yang terjadi pada penduduk Masyarakat tentu banyak memiliki pengaruh buruk untuk lingkungan disekitarnya, baik itu lingkungan sosial, maupun lingkungan kepemudaan sehingga kemudian pemuda dan generasi-generasi berikutnya dan dampak kedepannya mereka akan apatis atau tidak peduli dengan politik di sekeliling mereka. Dan kalau hal ini terus menerus terjadi maka akan mengalami kemunduran moral atau pembangunan. Nah maka dari itu disini lah peranan Partisipasi Karang taruna sangat dibutuhkan dalam menyikapi permasalahan yang telah terjadi dalam Pilkada 2018 yang mana Karang Taruna adalah organisasi sosial kemsayarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan masyarakat disekelilingnya

Sebagaimana dikatakan oleh ketua Karang Taruna desa Ulak tano saat di wawancara :³¹ “ Disaat sebelum atau sesudah berlangsungnya pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana kondisi Pemilihan Kepala Daerah tersebut sangat memprihatinkan karna berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan seperti Amplop yang berisikan uang (*Money Politik*) dan dikarenakan tidak terdapatnya *Money politik* tersebut maka akan terjadi permasalahan mereka tidak mengaspirasikan hak suaranya dan ini sangat merusak nilai-nilai demokrasi dan menghancurkan mental bangsa terutama masyarakat desa Ulak Tano,karna *Money politik* ini sama dengan menyogok rakyat dan hal ini tidak memberikan pendidikan politik rakyat dengan baik. Ini bukan mencerdaskan tapi pembodohan masyarakat.”

Menurut penjelasan dalam hasil wawancara tersebut bahwa kondisi masyarakat desa Ulak Tano saat pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati tahun 2018 sangat memprihatinkan. Nilai-nilai demokrasi dan hancurnya mental masyarakat desa Ulak Tano akibat dari dampak perilaku *Money Politik* yang sudah menjadi budaya di Masyarakat tersebut. Mengetahui kondisi Masyarakat tentunya sangat perlu untuk kemudian nantinya dapat membantu peneliti untuk

³¹ Wawancara dengan Abdul Manaf Hasibuan (Ketua Karang Taruna) tgl 12 september 2019

menemukan apa yang mempengaruhi atau melatarbelakangi partisipasi Politik Karang Taruna dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah 2018 Padang Lawas Utara desa Ulak Tano.

c. **Bentuk Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pilkada 2018**

Padang Lawas Utara di Desa Ulak Tano

Adapun partisipasi politik yang dilakukan oleh Organisasi atau kelompok Karang Taruna di Desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 yang lalu ialah Partisipasi politik Konfensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan Umum seperti mengikuti pemeberian suara atau *Voting*, diskusi Politik, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan mereka memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan Anggota Pemuda Karang Taruna Jurianti Dalimunthe. "Seperti yang dilakukan oleh pihak anggota kpps pada umumnya, kami juga sebagai Organisasi Karang Taruna yang dibawah naungan Pemerintah Desa (Aparat Desa), kami sebagai Karang Taruna (pemudah daerah setempat) ikut serta dan bergabung dengan pihak KPU melakukan

sosialisasi terjun langsung kelapangan atau berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh adat Masyarakat dan penduduk masyarakat desa Ulak Tano dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama menolak praktik Money Politik yang dilakukan para kandidat, karna praktik Money politik ini dapat merusak Mental bangsa terutama masyarakat desa Ulak Tano dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi.”³²

Menurut dari keterangan dari wawancara tersebut bahwa sebagai kegiatan Politis, Organisasi atau Kelompok Karang Taruna telah mengadakan kegiatan bersosialisasi atau diskusi mengenai politik terhadap Masyarakat desa Ulak Tano. Selain daripada sosialisasi atau diskusi Politik Karang Taruna Memberikan edukasi politik berbasis pendekatan persuasif. Misalnya disetiap ceramah agama, kegiatan Masyarakat selalu disampaikan bahaya politik uang. Jika semua pihak sudah dilibatkan, maka praktik politik uang akan mampu dihilangkan bahkan setidaknya bisa diminimalisir. Sehingga akan terpilih pemimpin yang benar-benar di dukung oleh rakyat bukan karena suara dibeli tapi dari nurani masing-masing masyarakat.

³² Wawancara dengan Jurianti Dalimunthe (Anggota Karang Taruna) Tgl 13 September 2019

Partisipasi politik model Konfensional yang dilakukan oleh Organisasi atau kelompok Karang Taruna di Desa Ulak Tano merupakan sejarah baru partisipasi politik Karang Taruna dan muncul dan bergerak secara Organisasi yang dibawah naungan pemerintah desa Ulak Tano ikut serta dalam berpolitik, berbeda dengan Karang Taruna desa lainnya yang tidak peduli dengan daerah atau disekitarnya yang apatis terhadap Politik. Dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh komisi pemilhan umum oleh (KPU) daerah desa Ulak Tano pada tahun 2018 mencatat sebanyak 460 jiwa Masyarakat desa Ulak Tano yang memiliki hak suara dan yang akan berpartisipasi langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, akan tetapi terdapat 225 jiwa yang tidak mengaspirasikan hak suaranya dikarenakan tidak mendapatkan Amplop yang berisikan Uang (*Money Politik*) dan sebagian para Masyarakat desa Ulak Tano tidak mengenal siapa para calon kandidat yang akan dipilih dan terkadang mereka merasa dibohongi oleh para calon kandidat pada masa waktu kampanye para calon kandidat memberikan janji-janji untuk rakyat tapi kenyataan nya tidak tertepati oleh mereka, nah dari pernyataan ini salah satu faktor Masyarakat tidak mengaspirasikan hak suaranya.

Sesuai dengan data yang didapatkan dari Panitia KPPS Pemilihan

Kepala Daerah yaitu:

Mengenai Keikutsertaan Pemilihan Umum Kepala

Daerah Desa Ulak Tano

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Memilih	460 Orang	65 %
2	Tidak Memilih	225 Orang	35 %
Jumlah		685 Orang	100 %

Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan salah satu variabel yang peneliti gunakan untuk melihat potensi serta Aspirasi hak suara masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah desa Ulak Tano, Kab padang Lawas Utara tahun 2018.

Dalam Kutipan Wawancara peneliti dengan salah satu Anggota Karang Taruna desa Ulak Tano, yang bernama Sdr Susi Novi Handayani Hasibuan :
“ Para Karang Taruna ikut serta dalam menjelaskan kepada masyarakat siapa saja kandidat-kandidat yang mencalonkan diri sebagai Pilkada dan partai apa yang telah menyongsong mereka dari belakang. Agar masyarakat benar-benar mengenali para calon kandidat-kandidat dalam Pilkada.”³³

Menurut dari keterangan wawancara diatas Organisasi atau Kelompok Karang Taruna telah mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap Masyarakat desa Ulak Tano, yang mana dari sekian masyarakat tersebut tidak mengenal atau tidak mengetahui dengan para kandidat yang mencalonkan dirinya sebagai ajang calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Nah peneliti mensurvey sesuai dengan kenyataan dilapangan dari pernyataan diatas adanya masyarakat yang tidak mengaspirasikan hak

³³ Wawancara dengan Susi Novi Handayani (Anggota Karang Taruna) Tgl 15 September 2019

suaranya dikarenakan tidak kenal dan tidak mengetahui calon kandidat tersebut.

Keterlibatan partisipator politik baik secara individual maupun dalam kelompok ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara yang langsung ataupun mengikuti politik yang telah terjadi saat Pilkada, oleh karena itu, kontrol politik sangat baik bila hal ini dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan (*Otoriter*). Tetapi juga mereka yang berada diluar struktur pemerintahan.³⁴

d. Faktor Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 desa Ulak Tano

Menganalisis partisipasi politik Karang Taruna desa Ulak Tano dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 yang lalu, tentu peneliti menjadikan dasar pembahasan ini adalah teori pilihan rasional.

Teori pilihan rasional memusatkan pada aktor, yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud tertentu, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan yang tertuju pada upaya untuk

³⁴ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009). H 57

mencapai tujuan itu. Karang Taruna adalah aktor atau individu yang memiliki maksud dan tujuan, dan tindakannya tertuju pada tujuan untuk mencapainya. Dalam konteks pemilihan umum, Karang Taruna sebagai sebagai warga negara dan sebagai individu dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan maksud dalam momen pemilihan umum. Tindakan-tindakan Karang Taruna sebagai Individu merupakan upaya untuk mencapai hal-hal yang dimaksudkan secara rasional dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum.

Untuk menggali informasi terkait apa yang mempengaruhi sehingga adanya partisipasi politik Karang Taruna desa Ulak Tano dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Peneliti akan mewawancarai dengan ketua Karang Taruna sebagai Motor penggerak dan inisiasator sehingga adanya partisipasi Politik dalam Pilkada.

Ketua Karang Taruna sebagai Penggerak risala (desa Ulak Tano) pada saat diwawancarai mengatakan bahwa : “Saya terus terang saja,kami kelompok Karang Taruna ikut serta dalam berpartisipasi Politik dalam Pilkada dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah Pilkada, seperti maraknya praktik Money Politik, Kinerja para panitia kpps tidak efektif, dan banyak nya masyarakat desa Ulak Tano tidak

mengaspirasikan hak suaranya ke TPS. Kalau terus menerus Praktik Money Politik terus dibiarkan atau dibudidayakan di desa ini bisa jadi Mental masyarakat ini akan rusak dan bahkan masyarakat tersebut tidak menyaurkan hak suaranya karena ia tidak mendapatkan Money politik, masak iya suara kita di beli dengan seharga Rp 50.000 atau Rp 100.000 dengan jangka 5 tahun untuk kedepannya. Itulah kenapa sebabnya para Karang Taruna ikut melibatkan diri atau berpartisipasi politik dalam Pilkada dan aktif,peduli dalam politik disekitarnya. Dari pada kami sibuk dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi kami atau terikut dengan zaman seperti menyibukkan diri dengan Hp nya masing-masing ada baiknya memanfaatkan waktu untuk berperan aktif dalam daerah atau meleak akan politik disekitar kita.”³⁵

Berdasarkan wawancara diatas ketua Karang Taruna yang bukan hanya sekedar berbicara atau sebagai tim sukses, namun ada tujuan yang harus di tuntaskan dalam Pilkada. Tujuan tersebut adalah untuk merubah kebiasaan yang dilakukan oleh para calon kandidat mengenai prilaku politik praktik money politik dan masyarakat pun menolak Money politik tersebut,

³⁵ Wawancara dengan Abdul Manaf Hasibuan (Ketua Karang Taruna) Tgl 13 September 2019

dan lebih mengarahkan kepada masyarakat setempat agar tidak menyalakan hak suaranya (*Golput*) karena satu suara menentukan nasib Bangsa 5 tahun kedepan.

Untuk menganalisis deskripsi hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menggunakan argument James S Coleman bahwa pemuda sebagai individu dalam proses Pemilihan Kepala Daerah memiliki pilihan rasional yang didasarkan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak menitikbertakan sumber-sumber pilihan. Lebih lanjut diungkapkan oleh James S Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (persepsi). James S Coleman juga menitikberatkan pada seseorang dan juga mengarah pada suatu tujuan tertentu yang mengaitkan nilai, dalam hal ini adalah pilihan dan juga preferensi. Pilihan yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan berbagai informasi dalam suatu lingkungan sosial.

Pemuda (Karang Taruna) dalam suatu Masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya. Orientasi itu didasarkan pada keinginan, karakter dan tujuan-tujuannya.

Pemilihan diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar memilih para kontestan politik yang bersangkutan. Pemilihan dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Lomasky didalam analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif maupun perilaku yang terjadi selama pemilihan Umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja.

Dalam suatu kehidupan bernegara juga bermsyarakat, Partisipasi Karang Taruna (pemuda) sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses dalam pembangunan moral, sosial, dan politik. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh negara yang tertuangkan dalam undang-undang kepemudaan No 40 Tahun 2009 tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda.³⁶

³⁶ Undang-undang Kepemudaan No 40 Tahun 2009 *hari Senin, 23 September 2019*

**B. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
KARANG TARUNA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018
DESA ULAK TANO**

Berdasarkan tinjauan dari fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebelum masuk ke pembahasan, kata fiqih berasal dari kata *Fuqoha-Yafqohu-Fiqhan*. Secara Fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah adalah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Dari defini tersebut dapat dipahami fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Kata "Siyasah" yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan, kebijakan. Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa

kemaslahatan. Definisi Masalah, secara secara etimologi kata masalah berasal kata salah yang memiliki beberapa makna, diantaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, dan kepatuhan. Kata al-maslahah adakalanya dilawankan dengan madharrah yang berarti kerusakan atau keburukan.

Seperti kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama ataupun yang bersumber dari hukum-hukum syariat yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam pembahasan mengenai Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah yang tertuang dalam undang-undang kepemudaan No 40 Tahun 2009 tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda dan hal ini sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses dalam pembangunan moral, sosial, dan politik. Dalam hal ini ditinjau dari Fiqih Siyasa Syar'iyah adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2009 telah sesuai dengan tujuan Siyasa Syar'iyah yakni mewujudkan bersama dan keikutsertaan dalam proses pembangunan moral, sosial, dan politik di daerahnya sendiri. Demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari

kemudharatan umat. Akan tetapi keadaan Masyarakat desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 keadaannya cukup tidak memuaskan karena banyaknya kecurangan yang terjadi didalamnya seperti perilaku para calon kandidat yang melakukan praktik *Money Politik*, adanya Masyarakat yang tidak mengaspirasikan Hak suaranya dikarenakan tidak mendapatkan *Money Politik*, dan yang mewakilkan Hak suara seseorang ke TPS, dan itu semua dikarenakan Praktik *Money Politik*. Dan hal ini tidak mengamalkan konsep dari Siyasa Syar'iyah tersebut dalam hal pencapaian kemaslahatan Umat.

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa surah yang menjelaskan mengenai masalah, diantaranya :

QS. Al-Naml : 48

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “ Dan adalah dikota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan dimuka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al-Naml:48)

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaeh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh As dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudhratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberikan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yuslihun* mereka melakukan keburukan dimuka bumi dan tidak melakukan kebaikan.

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :” Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya .(QS. Al-Araf:56).

Kata *islahiha* yang terdapat pada ayat diatas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat kerusakan dipermukaan bumi.

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begiu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

kaidah Maslahah :

دَفْعُ الْمَفَا سِدِ وَحَابُ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak Mafsadah dan mendatangkan yang maslahah

Menurut ahli hukum fiqih Izzudin Abdussalam menyatakan bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara Umum bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan maslahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia

yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini.

Penetapan sesuatu itu mendatangkan maslahat atau mafsadah didasarkan kepada teks-teks wahyu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dimana kedua sumber ini menetapkan segala bentuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Jika tidak ada pada kedua secara eksplisit maka diambil melalui dari ijma (kesepakatan) dan qiyas.

Dalam ranah politik maka kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam setiap aktifitasnya. Sebagaimana disebut dalam sebuah kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*

Kaidah ini merupakan teori yang digunakan bagi praktik siyiasah/politik, kebijakan imam dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah sudah selayaknya di dasarkan kepada kemaslahatan masyarakat warga negaranya ataupun daerah nya tersendiri.

Dan sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “ pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.

Teori yang di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah siyasah Syar’iyah.

تَدْبِيرُ الشُّعُونِ الْعَامَّةِ لِدَوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْحَ الْمَضَارِمِ مَا لَا يَتَعَدَّى
حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولَهَا كَلِّيَّةً وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

Artinya : “Pengolahan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan para pendapat Mujtahid”.

Dan menurut oleh Abdurrahman Taj menyatakan Siyasah Syar’iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya

yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *Siyasah syar'iyah* yaitu :

1. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Diantara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan

dan perbankan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan dan saran sangat penting pada akhir penelitian, karena kedua hal tersebut mempengaruhi kondisi penelitian. Kesimpulan memuat hal-hal apa saja yang menjadi kata akhir dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan kumpulan masukan maupun kritikan terhadap focus penulisan yang dapat membangun dan memperbaiki focus penulisan sejenis dikemudian hari.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Berdirinya organisasi Karang Taruna dalam lingkup desa Ulak Tano tentu pemerintah-pemerintah (Aparat Desa) setempat menaruh harapan terhadap organisasi Karang Taruna dapat berperan aktif dan berpartisipasi membantu pemerintah Desa, Khususnya dalam rangka membina Masyarakat desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 Padang Lawas Utara serta

mampu menjaga ketertiban dalam lingkungan Masyarakat disekitarnya. Organisasi Karang Taruna yang di bawah naungan pemerintah aparat desa, yang mana karang taruna desa Ulak Tano peduli dengan lingkungan disekitarnya dan ikut serta dalam berpartisipasi Politik atau berperan dalam kemajuan daerah wilayahnya sendiri. Organisasi karang taruna desa Ulak Tano yang dibentuk pada tahun 2016 sebelum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Harapan pemerintah desa Ulak Tano dengan terbentuknya Organisasi Karang taruna tersebut Karang Taruna dapat tersdarkan bukan hanya berkaitan dengan haknya dari pemerintah akan tetapi peran dan tanggung jawab mereka harus diutamakan sebagaimana yang diamanahkan pemerintah pusat yang tertuang dalam undang-undang kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 pada bab 5. Dan selagi masih berkaitan dengan kemajuan desa Ulak Tano Kab, Padang Lawas Utara, siapapun yang ikut serta dalam berpartisipasi dalam Politik tidak dipermasalahkan.

2. Bentuk Partisipasi Politik Karang Taruna desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah desa Ulak Tano pada tahun 2018 adalah partisipasi politik Konfensional, dimana mereka terlibat secara organisasi atau kelompok dalam beberapa aktifitas politik Konfensional. Secara teoritis, kegiatan

partisipasi konvensional meliputi yaitu ikut serta dalam Politik, ikut serta dalam kampanye Politik, ikut serta dalam diskusi Politik, dan Karang Taruna bekerjasama dengan dengan para pihak aparat desa (pemerintah desa) dalam menuntaskan permasalahan atau kecurangan yang ada dalam Pemilihan Kepala Daerah dan mengarahkan Masyarakat agar tidak terjebak dengan politik para calon kandidat dan agar tetap mengaspresiasi hak suaranya ke TPS tanpa ada politik kepentingan atau Praktik Money Politik. Terkait dengan kegiatan partisipasi Konvensional para Organisasi atau Kelompok Karang Taruna dalam Pilkada desa Ulak Tano tahun 2018 sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Karang Taruna mengatakan “ Kami melibatkan diri secara Organisasi yang dibawah naungan oleh Aparat Desa (pemerintah desa Ulak Tano) ketika mengikuti setiap kampanye-kampanye politik begitu juga dengan kegiatan atau aksi-aksi lainnya, seperti melakukan sosialisasi terjun langsung kelapangan atau berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh adat Masyarakat dan penduduk masyarakat desa Ulak Tano dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama menolak praktik Money Politik dan mendorong masyarakat desa Ualak Tano tetap mengaspresiasi Hak suaranya untuk datang ke TPS.

3. Tinjauan Fiqih Siyasa Dalam pembahasan mengenai Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 desa Ulak Tano yang tertuang dalam undang-undang kepemudaan No 40 Tahun 2009 tentang peran dan partisipasi tanggung jawab dan hak pemuda dan hal ini sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses dalam pembangunan moral, sosial, dan politik. Dalam hal ini ditinjau dari Fiqih Siyasa Syar'iyah adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2009 telah sesuai dengan tujuan Siyasa Syar'iyah yakni mewujudkan bersama dan keikutsertaan dalam proses pembangunan moral, sosial, dan politik di daerahnya sendiri. Demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan umat. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

kaidah Maslahah : **دَفْعُ الْمَفَا سِدِ وَخَابُ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menolak Mafsadah dan mendatangkan yang maslahah

Menurut ahli hukum fiqh Izzudin Abdussalam menyatakan bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara Umum bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan maslahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini. Maka dari itu maksud dari Partisipasi Politik dari Karang Taruna adalah untuk mencegah kemudharatan yang dapat merusak jiwa, akal, dan jasad manusia yang mendatangkan keburukan bagi Masyarakat desa Ulak Tano dan berupaya untuk membangun masyarakat dengan cara ikut terlibat dalam berpartisipasi Politik Pemilihan Kepala Daerah.

B. SARAN

Setiap manusia hanya bisa berikhtiar di jalan yang disediakan oleh sang Khalik, untuk selanjutnya terserah dari yang Maha berkehendak untuk menghendaki sesuatu menuju perubahan. Maka dari itu, perlu kiranya peneliti menyampaikan suatu saran sebagai salah satu ikhtiar untuk

membangun atau mengembangkan kegiatan Partisipasi Politik Karang taruna dalam Pesta demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2018 di Desa Ulak Tano. Agar Karang Taruna bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi Karang Taruna

Organisasi Karang Taruna yang ikutserta bergerak berpartisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, Karang Taruna harus lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan dan bersosialisasi kepada Masyarakat desa Ulak Tano dan lebih sering berdiskusi politik dengan aparat desa (Pemerintah Desa). Kemudian dengan adanya kegiatan sosialisasi, maka akan terciptanya kerukunan dan kekompakan dalam bermasyarakat untuk menolak Praktik Money Politik yang dilakukan oleh para calon Kandidat. Dan dengan adanya Sosialisasi tersebut maka Masyarakat akan lebih banyak datang ke TPS untuk mengaspirasikan hak suaranya.

2. Pemerintah Desa Ulak Tano diharapkan banyak berterima kasih kepada Organisasi Karang Taruna, karena Organisasi Karang Taruna ini sudah

membantu dan ikut serta dalam berpartisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk mencapai kemaslahatan Masyarakat desa Ulak Tano demi kemajuan dan kesejahteraan desa Ulak Tano.

3. Pemerintah Setempat, sebagai pemerintah setempat yang berkewajiban untuk mendukung segala aktivitas atau kegiatan positif yang telah dilakukan oleh para Karang Taruna agar kemudian menganggarkan biaya setiap kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, teori, dan Terapan*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2007).

Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005)

A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* , (Jakarta : Kencana, 2009).

Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-ifriqy, *Lisanu al-Arab*(Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003).

Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004)

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992)

Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Babru*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

INTERNET

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, *Penegakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada prespektif hukum ketatanegaraan di Indonesia*, akses (hari sabtu, 13 Juli 2019, 11.06am).

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> , *Teori Masalah Sebagai basis Etika Politik Islam*, (Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 21.15.)

<https://kbbi.web.id/karang-4html> , akses (hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.51)

<https://www.google.com/search?q=jurnal+mengenai+partisipasi+karang+taruna+a+dalam+pilkada&oq=jurnal&aqs=chrome>. Akses (hari Jum'at, 02 juli 2019, pukul 15:25).

Zul Ikromi, *Maslahah dalam Al-Qur'an* ,ejournal.UIN-SUSKA.Vol 4 No 2,2015 (hari Minggu, 14 Juli 2019, 10.34 am)

WAWANCARA

H. Purba Hasibuan, Kepala Desa Ulak Tano, *Wawancara Pribadi*, Tgl 6 September 2019

Wawancara dengan Jurianti Dalimunthe (Anggota Karang Taruna) Tgl 13 September 2019

Wawancara dengan Abdul Manaf Hasibuan (Ketua Karang Taruna) Tgl 12 September 2019

Wawancara dengan Susi Novi Handayani (Anggota Karang Taruna) Tgl 15
September 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Kepemudaan No 40 Tahun 2009 *hari Senin, 23 September*
2019

Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat
(1,2,4,5,6,7dan 11).huruf a-g

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu
Pasal 73 ayat (3)